**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Yang Relevan**

Terkait masalah pernikahan/perkawinan adalah merupakan hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan, apalagi masalah Sistem Perjodohan Suku Bajo di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dimana sistem adat istiadatnya masih kental khususnya masalah perjodohan.

Terkait dengan tulisan ini maka sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian yang pernah dilakukan mengenai masalah Sistem Perjodohan/Perkawinan, dalam hal ini adalah skripsi, yaitu skripsi yang dilakukan/disusun oleh saudari Nur Aida mahasiwi Syariah STAIN Kendari tahun 2004 dengan judul “*Perkawinan Suku Makassar Di Kecamatan Lainea Kabupaten Kendari Ditinjau dari Perfektif hukum Islam”* Penelitian yang memfokuskan pada Bagaimana perkawinan Suku Makassar di Kecamatan Lainea, apakah masih berlaku hingga saat ini dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan Suku Makassar di Kecamatan Lainea ? yang pada hasil penelitiannya, bahwa Perkawinan Suku Makssar di Kecamatan Lainea masih cocok dengan syariat Islam namun pada hal-hal tertentu ada yang menyimpang dan masih berlaku sampai sekarang.

Selain dari penelitian skripsi tersebut, banyak artikel yang diposting di internet, buku maupun, majalah karena sistem perjodohan merupakan masalah fiqih yang pembahasannya selalu berkembang. Dan mengenai penelitian yang akan penulis lakukan yakni “Sistem Perjodohan Suku Bajo Di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Ditinjau Dari Hukum Islam*”,* yang akan mengkaji secara komprehensif tentang sistem perjodohan menurut adat masyarakat suku Bajo setempat. Selain itu, kalau saudari Nur Aida memfokuskan penelitiannya Bagaimana perkawinan Suku Makassar di Kecamatan Lainea, apakah masih berlaku hingga saat ini dan bagaimana tinjauan hukup Islam terhadap perkawinan Suku Makassar di Kecamatan Lainea, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Sistem Perjodohan Suku Bajo di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjodohan tersebut.

1. **Sistem Perjodohan**
2. **Perjodohan menurut Hukum Adat**

Sebelum membahas tentang perjodohan menurut hukum adat maka perlu dikemukakan terlebih dahulu definisi adat.

Kata adat dari bahasa Arab akar katanya: adat’, ya’udu mengandung arti: perulangan. karena itu sesuatu yang dilakukan satu kali, belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijalaskan al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazhair*.[[1]](#footnote-2)

Kata adat pengertiannya tidak melihat dari segi berulangan kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang/ adanya dua sudut pandang yang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dari sudut yang dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut.

Karakteristik hukum Islam adalah *syumul* (universal) dan *waqiyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan (penetapannya) sangat memperhatikan tradisi, kondisi (sosio kultural), dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (*fiqh*) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat terkait masalah perjodohan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan kaidah fiqhi yang berbunyi :

١ﻟﻌﺍﯨ ﺓ ﻣﺣﮕﻣﺔ

Artinya : ”Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.[[2]](#footnote-3)

Tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan.

Tujuan utama syari’at Islam (termasuk di dalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia sebagaimana dikemukakan As-Syatibi– akan terealisir dengan konsep tersebut. Pada gilirannya syari’at (hukum) Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Sehingga dengan metode *adat* ini, sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode *ushl fiqh* salah satunya masalah sistem perjodohan atau adat pernikahan, yang mana adat dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar al-Quran dan as-Sunnah.

1. **Perjodohan Menurut Hukum Islam**

Untuk lebih memahami sistem perjodohan dalam Islam maka perlu dikemukakan definisi perjodohan, menurut Pius A. Partono, Trisno Yuwono bahwa :

“Perjodohan berasal dari kata “jodoh” artinya orang yang cocok menjadi suami atau isteri”. Dari asal kata inilah kemudian menjadi kata benda dan kata kerja, yang disebut dengan “perjodohan” yang dapat berarti sebuah proses yang melibatkan dua belah pihak antara laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam sebuah *aqad* (kesepakatan) tertentu untuk mencari kecocokan satu sama lain untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga”.[[3]](#footnote-4)

Allah Swt. menetapkan tiga bentuk takdir dalam masalah jodoh..
Pertama, cepat mendapatkan jodoh. Kedua, lambat mendapatkan jodoh, tapi suatu ketika pasti mendapatkannya di dunia. Ketiga, menunda mendapatkan jodoh sampai di akhirat kelak. Apapun pilihan jodoh yang ditentukan Allah adalah hal terbaik untuk kita. Allah swt. berfirman:

Artinya : "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui" (QS. Al Baqarah: 216).[[4]](#footnote-5)

Dari ayat tersebut di atas, menjelaskan bahwa sesuatu yang kita pandang buruk belum tentu buruk buat kita, dan sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik buat kita. Olehnya itu, ketika seseorang memutuskan untuk taat atau melanggar aturan-Nya adalah pilihannya sendiri. Bagaimana cara untuk mendapatkan jodoh adalah pilihan sendiri dengan jalan yang diridhoi-Nya atau tidak, tetapi hasil akhirnya Allah yang menentukan**.**

1. **Deskripsi Perkawinan**

Perkawinan merupakan institusi keluarga yang memiliki nilai sakral pada setiap suku, bangsa dan negara diberbagai belahan dunia ini. Sebab dengan perkawinan inilah seorang laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama dan saling menikmati dan mengarungi hidup bersama dalam hal ini berumah tangga untuk memperoleh keturunan dengan cara yang halal.

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabatan tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[5]](#footnote-6)

Sehubungan dengan pengertian perkawinan di atas, maka dalam perkawinan tidak cukup dengan hanya ikatan lahir saja harus kedua-duanya yaitu lahir dan batin. Suatu perkawinan sedikit banyaknya juga menyangkut kedudukan sosial yang bersangkutan, pada umumnya suatu perkawinan berlangsung antara orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang sederajat, tetapi adakalanya perkawinan mengangkat derajat orang-orang tertentu bahkan sebaliknya menurunkan derajat tertentu.

 Islam sangat melandaskan pentingnya pembentukan unit keluarga kecil. Islam menegaskan bahwa kesejahteraan keluarga menjamin kesejahteraan masyarakat. Itulah sebabnya Islam menganjurkan pembentukan keluarga dan melestarikan kehidupan bersama yang bahagia oleh pasangan suami istri bersama anak-anak mereka.

Perkawinan dan segala macam yang berkaitan dengannya mengandung perhatian berbagai pihak, perkawinan merupakan kebutuhan manusia yang normal, karena manusia selain diberi akal juga diberi hawa nafsu dalam hal ini tentunya menurut adat dan agama yang berlaku dalam masyarakat.

Perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat kadang-kadang tidak memperhatikan nilai-nilai ajaran agama. Perkawinan dilakukan berdasarkan adat, dan adat inilah yang mewarnai kehidupan masyarakat dalam melakukan perkawinan, sehingga tidak jarang ditemukan dalam masyarakat adat yang mereka lakukan bertentangan dengan agama. Misalnya, adat membedakan suku dan keturunan sehingga dalam pelaksanaan perkawinan harus melihat dari suku dan keturunan tertentu, jika sudah diketahui asal menurut adat barulah perkawinan dapat dilaksanakan.

Keadaan tersebut terjadi pula di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi yang selalu didominasi adat dalam melaksanakan perkawinan, akan tetapi ada juga masyarakat yang mengikuti adat secara keseluruhan, mereka dapat mengklasifikasi masalah dalam melaksanakan perkawinan antara yang bertentangan dengan yang tidak bertentangan dengan adat.

Di kalangan masyarakat adat Suku Bajo masih kuat prinsip kerabatnya, di sinipun nilai-nilai berubah. Uang dalam arti sebenarnya, hanya memainkan peran artifisial. yang lebih penting lagi adalah keharusan untuk berbicara, kehormatan dan juga besarnya perhatian yang dinyatakan orang atas pesta, yang merupakan perioritas-perioritas utama. Tradisi Bajo tidak akan ada artinya bila jumlah uang sudah ditentukan terlebih dahulu. Sebab dengan demikian, segala perundingan, nasihat, pemangku adat, dan jubah yang khusus dipakai untuk peristiwa semacam ini tidak diperlukan lagi. Dan terutama, “suara” orang-orang bajo itu akan lenyap.[[6]](#footnote-7)

Perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah mengalami keretakan, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat. Begitu pula perkawinan bersangkut paut dengan warisan, kedudukan dan harta kekayaan.

Dalam setiap perkawinan Islam pada umumnya terdapat tiga aspek yang penting yaitu :

1. Aspek Hukum (*legal aspect*)

Adalah merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang wanita dan seorang pria terlebih dahulu adanya urusan dipenuhi beberapa syarat yang diperlukan untuk adanya kata sepakat. Selain itu hukum juga mengatur tentang akibat-akibat jika perjanjian tersebut tidak terpenuhi.

1. Aspek sosial (*social aspect*)

Dari segi aspek social perkawinan memberikan kepada seorang wanita status yang lebih tinggi di masyarakat dari status sebelum kawin, terdapatnya pembatasan untuk poligami seperti yang terjadi sebelum Islam dan ajaran Rasulullah terhadap mereka yang mampu untuk melaksanakan suatu perkawinan.

1. Aspek Keagamaan (*religious aspect*)

dari segi keagamaan perkawinan bukan hanya suatu ikatan perjanjian semata tetapi merupakan suatu yang sakral sifatnya, perkawinan sementara diharamkan dalam Islam.[[7]](#footnote-8)

1. **Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan**
2. **Rukun Perkawinan**

Sebagai mana dipahami bahwa rukun dalam suatu perkawinan adalah hal atau suatu yang keberadaannya merupakan suatu yang mutlak dengan kata lain tidak boleh ditiadakan. Oleh sebab itu, apabila ada salah satu rukun yang ditinggalkan dalam suatu perkara apa saja, maka perkara tersebut dianggap tidak sah. Demikian pula halnya dengan perkawinan, diatur dengan sejumlah rukun yang harus diadakan. Manakala ada salah satu rukun perkawinan yang diabaikan atau tidak diadakan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada atau tidak sah.

Dalam Islam rukun perkawinan terdiri dari lima rukun yaitu :

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab kabul.[[8]](#footnote-9)

Kelima poin di atas merupakan rukun nikah yang harus ditunaikan, jika salah satu dari kelima rukun tersebut tidak ditunaikan maka nikahnya dianggap tidak sah dan haram hukumnya bersenggama karena hal tersebut termasuk zina.

1. **Syarat-Syarat Perkawinan**

Lazimnya suatu perkawinan merupakan upaya penyatuan dua insan dari golongan laki-laki dan perempuan dalam ikatan luhur sebagai jalan dari halalnya bersenggama yang sebelumnya haram bagi mereka berdua. Oleh sebab itu, calon mempelai laki-laki dan perempuan objek utama dari penyelenggaraan perkawinan. Bila komponen ini tidak ada, maka perkawinan diaggap tidak ada, sebab tidak ada pihak-pihak yang akan dikawinkan.

Rukun perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam, Islam mempersyaratkan syarat tertentu bagi masing-masing komponen yang akan dijadikan rukun tersebut. Berikut ini penulis akan mengemukakan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Jelas Orangnya, artinya ia turut hadir secara lahir dalam perkawinan
2. Dapat menyatakan persetujuan
3. Telah cukup umur, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai Laki-laki dan 16 tahun bagi mempelai wanita
4. Tidak terdapat halangan perkawinan di antara mereka berdua
5. Keduanya beragama Islam.[[9]](#footnote-10)

Selanjutnya perlu dikemukakan pula bahwa perkawinan adat istiadat yang dilaksanakan menurut adat setempat dengan tidak mengenyampingkan peraturan-peraturan agama karena itu penyelenggaraan perkawinan adat sanantiasa menjamin terbinanya keseimbangan masyarakat yang ada di dalam kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan. Adapun mayarakat yang bersangkutan atau yang dimaksud dalam hal ini ialah :

1. Tokoh Agama

Untuk lebih mengetahui dan memahami peranan dan fungsi tokoh agama dalam meminimalisir adat masyarakat pada umumnya terlebih dahulu penulis memaparkan definisi tokoh agama, yakni :

 Peter Salim dalam kamus umum bahasa Indonesia kontemporer, mengatakan, “tokoh agama adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang agama yaitu agama Islam”.[[10]](#footnote-11) Mengacu pada pendapat di atas mengenai tokoh agama, maka dapat dipahami bahwa tokoh/pemuka agama memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan suasana keagamaan di kalangan anggota masyarakat khususnya masalah perjodohan.

1. Remaja dan generasi muda

Dalam pelaksanaan suatu perkawinan remaja sangat berperan penting, karena pada dasarnya manusia tidak pernah lepas dari masa keremajaan sebelum ia beranjak dewasa hingga akhirnya ia berumah tangga. Oleh sebab itu, perlu dikemukakan definisi remaja sebagai berikut :

“Masa remaja merupakan suatu masa kehidupan dimana seseorang sulit untuk memandang remaja itu sebagai kanak-kanak, tetapi tidak juga sebagai orang dewasa. Mereka tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori orang dewasa. Periode ini merupakan periode teransisi atau peralihan dari kehidupan masa kanak-kanak (*childhood)* kemasa dewasa (*adulthood*)”.[[11]](#footnote-12)

Dalam kamus bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan generasi muda dan kaum muda. Sering kali terminologi pemuda, generasi muda dan kaum muda memiliki definisi yang beragam. Generasi muda, Mawardi dalam mendefinisikan generasi muda yaitu “generasi muda adalah penerus yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya dan generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara terus menerus”.[[12]](#footnote-13) Atau dengan kata lain “generasi muda adalah generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa”.[[13]](#footnote-14) Sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menghilangkan rasa gengsi di masyarakat, persoalan-persoalan seperti ungkapan frustasi, masa depan suram, kenakalan, kecemasan yang kesemuanya melahirkan kesenjangan antar keinginan dan harapan dengan kenyataan yang dihadapi. Dalam hubungan ini, Munandarmengatakan “kemungkinan timbul konflik dalam berbagai bentuk protes baik yang terbuka maupun yang terselubung, dalam pengertian yang sekarang gejolak generasi muda itu disebut gerakan identitas”.[[14]](#footnote-15)

Masdina, Susilo, dan suratman menjelaskan :

“Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa yang akan datang sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya”.[[15]](#footnote-16)

Dalam penjelasan tersebut masa remaja dipandang sebagai suatu masa dimana seseorang mengalami tahap peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dengan asumsi bahwa untuk memasuki masa dewasa tampak ada satu semacam fase peralihan yang akhirnya disebut masa remaja. Dipandang sebagai masa peralihan karena seorang remaja tidak dapat disebut kanak-kanak karena adanya berbagai perubahan baik fisik ataupun psikis, tetapi ia belum cukup stabil untuk diperlukan sebagai orang dewasa. Dalam Islam dikenal istilah baligh, yang dapat diartikan sebagai periode dimana seorang bukan kanak-kanak lagi atau mulai dewasa, dalam hal ini Zakiah Derajat berpendapat tentang makna istilah baligh yakni :

Istilah kata baligh dikaitkan dengan mimpi *(Alhuluma),* dalam istilah hukum Islam digunakan untuk penentuan umur awal kewajiban melaksanakan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tampaknya masa remaja yang mengantarai masa kanak-kanak dan dewasa, tidak terdapat dalam Islam.[[16]](#footnote-17)

Realitas yang ada di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, ada ciri tertentu yang menandakan pada diri seseorang yang hendak beranjak dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Para ahli memberikan batasan yang beraneka ragam tentang usia remaja ini. Witherington sebagaimana dikutip oleh Dadang Sulaiman membagi remaja sebagai berikut : Masa remaja *(adolesense)* sebagai dua fase yaitu: (1). Masa remaja awal *pre adolesense* yang berkisar usia 12-15 tahun; dan (2). Masa remaja akhir atau *late adolesense* antara 15-18.[[17]](#footnote-18)

Masdina, Susilo dan surahman menambahkan bahwa konsep pemuda dapat ditinjau dari segi budaya, sosial, psikologis dan ideologis politis yaitu :

1. Ditinjau dari segi budaya atau fungsional dikenal dengan istilah anak (0-13 tahun), remaja (usia13-18 tahun) dan dewasa (usia 18-21 tahun). Ditinjau dari segi hukum, di muka pengadilan manusia berusia 18 tahun sudah dianggap dewasa. Untuk tugas-tugas Negara usia 18 tahun sering diambil sebagai batas dewasa.
2. Ditinjau dari sosial psikologis dan budaya, pematangan pribadi ditentukan pada usia 21 tahun. Dari segi angkatan kerja, ditemukan istilah tenaga muda yaitu calon-calon yang dapat diterima sebagai tenaga kerja dan berusia antara 18-22 tahun.
3. Ditinjau dari segi psikologis politis, pemuda adalah penerus generasi terdahulu dalam hal ini berumur antara 17-30 tahun (Inpres No. 12 Tahun 1982) ditetapkan sebagai diakuinya hak-hak politik dalam kehidupan berbangsa. Hal tersebut terlihat dalam keikutsertaan mereka dalam Pemilihan Umum (Pemilu) pada usia 17 tahun.

Untuk kepentingan perencanaan modern digunakan istilah sumber daya manusia (SDM) muda *(young human resources)* sebagai salah satu sumber pembangunan. Sumber daya manusia muda adalah dari usia 0-18 tahun sedangkan rancangan menurut RUU kepemudaan pemuda adalah mereka yang berusia antara 18-35 tahun.

Dengan demikian generasi muda tentu mempunyai permasalahan yang bervariasi yang jika tidak dapat diatasi secara profesional generasi muda akan kehilangan fungsinya, permasalahan tersebut menurut Darmansyah dapat mencakup : “aspek sosial, aspek sosial psikologi, aspek sosial budaya aspek sosial ekonomi maupun aspek sosial polotik”.[[18]](#footnote-19) Meskipun demikian generasi muda disamping memiliki permasalahan tetapi juga memiliki potensi yang melekat pada dirinya dan sangat penting artinya sebagai sumber daya manusia. Oleh karena itu, berbagai potensi positif yang dimiliki generasi muda harus digarap dalam arti dikembangkan dan dibina sehingga sesuai dengan rasa, arah dan tujuan pembangunan dan pembinaan generasi muda di dalam jalur-jalur yang tepat serta senantiasa bertumpuk pada strategi pencapaian tujuan.

1. **Hukum Islam**

Hukum Islam adalah aturan yang telah ditetapkan dalam syari’at Islam atau peraturan yang ditetapkan oleh Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw untuk hamba-hamba-Nya yang berakal sehat dan telah menginjak usia baligh yang sudah mengetahui dan memahami yang baik dan yang buruk menurut ajaran Islam serta paham terhadap segala permasalahan yang dihadapi.

Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia sehari-hari, termasuk masalah pernikahan yang mempunyai status hukum, karena pada dasarnya manusia dikodratkan mempunyai pikiran, akal dan naluri agama. Maka manusia dituntut untuk melakukan nilai-nilai atau norma-norma yang telah disyariatkan oleh Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw kepada manusia, sebab manusia itu menghayati nilai-nilai yang sama dan mengamalkan norma-norma yang sama pula.

Dalam memahami hukum Islam, kadang-kadang timbul kesalahan. Kesalahpahaman tersebut muncul baik dari orang-orang nonmuslim maupun dari kalangan orang Islam itu sendiri. Penyebab kesalahpahaman tersebut bisa terjadi karena tidak/kurang memahami subtansi Islam dengan benar dan lengkap atau kesalahan metodologis dalam memahami Islam tersebut. Menurut Daud Ali :

Paling tidak ada tiga hal yang menyebabkan munculnya kesalahpahaman terhadap Islam dan hukum Islam : (1). Salah memahami ruang lingkup ajaran Islam. (2). Salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam, dan (3). Salah menggunakan metode mempelajari Islam.[[19]](#footnote-20)

Oleh sebab itu, adat yang berkembang di masyarakat banyak yang melenceng dari nilai-nilai ajaran Islam khususnya masalah sistem perjodohan/perkawinan sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Suku Bajo di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

1. Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2007), h. 78 [↑](#footnote-ref-2)
2. H. Asymuni A. Rahman, “*Qaidah-Qaidah Fiqhi,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 88 [↑](#footnote-ref-3)
3. Pius A. Partono, Trisno Yuwono, *Kamus kecil Bahasa Indonesia* (Surabaya : Arkola, 1998), h. 225

 [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Jumanatul Ali ART, 2005), h. 34 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Jogjakarta : Liberty, 1999), h. 8 [↑](#footnote-ref-6)
6. Francois Robert Zacot, *Orang Bajo Suku Pengembara Laut Pengalaman Seorang Antropolog* (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), h. 93 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid,* h. 102 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo, 2000), h. 63 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid,* h. 71 [↑](#footnote-ref-10)
10. Peter Salaim, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta : English Modern Perusahaan, 1991), h. 1 [↑](#footnote-ref-11)
11. Dadang Sulaiman, *Psikolog Remaja Dimensi-Dimensi Remaja Perkembangan* (Bandung : CV. Mandar Maju, 1995), h. 1 [↑](#footnote-ref-12)
12. Mawardi dan Nur Hidayat*. IAD, IBD dan ISD*. Cet. III (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 225 [↑](#footnote-ref-13)
13. Darmansyah M.,*Ilmu Sosial Dasar* (Surabaya : Usaha Nasional, 1986), h. 83 [↑](#footnote-ref-14)
14. Munandar S., *Teori dan Konsep Ilmu Sosial,* Cet. IX (Bandung : Refika Aditama, 1998), h. 98 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*, h. 76 [↑](#footnote-ref-16)
16. Zakiah Darajat, *Remaja Hrapan Dan Tantangan* (Jakarta : CV. Ruham, 1994), h. 10-11 [↑](#footnote-ref-17)
17. Dadang Sulaiman, *Op.Cit.,* h. 7 [↑](#footnote-ref-18)
18. Darmansyah, *Op.Cit.,* h. 101 [↑](#footnote-ref-19)
19. Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H. *Hukum Islam* (Jakarta : Penerbit Gaya Media Pertama, 2000), h. 26 [↑](#footnote-ref-20)